



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara, maka guna kelancaran pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Bupati.
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
- b. Bupati, adalah Bupati Kolaka Utara;
- c. Badan Pendapatan adalah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- d. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- f. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
- g. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik;
- h. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
- i. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
- j. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
- k. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- l. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- m. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- n. Surat Setoran Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah suatu ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kreditpajak, jumlah kekurangan pembayaran Pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

- t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau administratif berupa bunga dan/atau denda;
- u. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambaha, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;
- w. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- x. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- z. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Setiap penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang dihasilkan dan digunakan untuk kegiatan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Tenaga listrik dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT.PLN maupun penyedia listrik lainnya.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan., konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas dibawah 220 KVH (dua ratus dua puluh Kilo Volt Ampert) yang tidak memerlukan izin dari instansi Pemerintah.; dan
- d. Penggunaan tenaga listrik ditempat peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- (4) Termasuk penyedia tenaga listrik adalah Perusahaan Listrik Negara.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah sejumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hali tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah;
 - c. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri dan belum memiliki KWH meter, NJTL dihitung dengan cara mengalikan kapasitas tersedia, jangka waktu pemakaian listrik dan tariff tenaga Listrik yang berlaku diwilayah Daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$NJTL = \text{pemakaian listrik (jam nyala)} \times \text{faktor Daya} \times \text{Harga satuan};$$
 - d. Daal hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan belum memilki KWH meter, ketentuan minimal jam nyala listrik ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Penggunaan Utama ditetapkan 240 jam/bulan;
 - 2. Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan;
 - 3. Penggunaan Darurat ditetapkan 30 jam/bulan

Pasal 6

- (1) Penggunaan tenaga listrik dan sumber lain selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam :

Besarnya pajak = jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik x 8% (delapan persen)

- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam :

Besarnya pajak = jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik x 8% (delapan persen)

- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri :

Besarnya pajak = jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik x 8% (delapan persen)

- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi saat penggunaan tenaga listrik atau sejak disampaikan SPTPD .

BAB VI

TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dan pendataan tenaga listrik wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PLN dilaksanakan oleh PT.PLN (persero);
- (2) Pendaftaran dan pendataan tenaga wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik non PLN dilaksanakan oleh Bapenda.

Pasal 12

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain bukan PLN, wajib melakukan pendaftaran Pajak Daerah dengan mengisi pendaftaran Wajib Pajak;
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri segera menerbitkan NPWPD.

PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta tanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) STPD dibuat dalam rangkap 2 (dua) lembar untuk wajib pajak 1 (satu) lembar untuk Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Tata cara Pemungutan
Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 15

Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis Pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (self Assesment).

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang atau kurang bayar.
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak tersebut;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang diperasamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pasal 18

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 19

- (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 20

Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan atau kepada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah;
- b. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah; dan
- c. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 jam (Satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengansur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. Apabila setelah lewat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Badan tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan keteapan Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau Kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Kepala Badan atau suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemotongan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan Harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Badan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

- (2) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding mengganggu kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan;
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian dan keringanan pajak diatur sebagai berikut:
 - a. Permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
 - c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. Apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan

- e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Badan dapat:
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketentuan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata Cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan, dengan alasan yang jelas;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - d. Paling lambat 1 (satu) bulan kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - e. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - f. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.

BAB XI
KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah;
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 30

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa; dan
 - c. Kepala Badan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lainnya yang terkait.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Kepala Badan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Badan Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Penerangan Jalan ditugaskan kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2019



Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

A S H A R
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR...
Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

H.ILHAM, SH
NIP. 19750404200502 1 010



PEMERINTAH KOLAKA UTARA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Kompleks Perkantoran No. 3
 Telp. () Lasusua

SURAT KETETAPAN PAJAK

Nomor KOHIR

Tahun :
 Bulan :

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :

BATAS PENYETORAN AKHIR :

NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Penerangan Jalan Tariff Pajak Penerangan Jalan dalam hal : a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan perseratus). b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus). c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).	
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK DENDA			
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			

Dengan huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaan Badan Pendapatan Daerah
- Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/tanda Tangan BKP
- Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Penyetor

Lasusua,
 A.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kolaka Utara
 Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya

NIP

Kepada Yth.
 Direktur Utama BPD/BKP agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Ruangan untuk teraan Kas/Register/Tanda Tangan /Cap BKP/Pejabat Bank



BUPATI KOLAKA UTARA

NIR RAHMAN UMAR



PEMERINTAH KOLAKA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kompleks Perkantoran No. 3
Telp. () Lasusua

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN**

Kepada Yth.

Di.....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dalam huruf CETAK;
2. Diberi pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN

1. Nama Badan/Merk Usaha :
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Jalan/Nomor :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos : [] [] [] [] [] [] [] []

3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)

- | | | | |
|---------------------------|---|----------|-----------|
| - Surat Izin Tempat Usaha | : | No | Tgl |
| - Surat Izin | : | No | Tgl |
| - Surat Izin | : | No | Tgl |

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

4. Nama Pemilik/Pengelola :
5. Jabatan :
6. Alamat Tempat Tinggal :
 - Jalan/Nomor :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos : [] [] [] [] [] [] [] []

7. Pendaftaran Pajak Penerangan Jalan Non PLN

Golongan	Kapasitas Daya	Harga Satuan Listrik	Faktor Daya	Keterangan

13. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL.

	PEMERINTAH KOLAKA UTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kompleks Perkantoran No. 3 Telp. () Lasusun	SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut [] [] [] [] [] [] [] []
Nama : Alamat : NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []			
I. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 2013, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : [] [] [] [] [] [] Nama Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Dasar Pengenaan	Rp.	
2.	Pajak yang Terutang	Rp.	
3.	Kredit Pajak	Rp.	
a.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b.	Setoran yang dilakukan	Rp.	
c.	Lain-lain	Rp.	
d.	STP (Pokok)	Rp.	
e.	Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)	Rp.	
4.	Jumlah yang harus dibayar (2-3e)	Rp.	NIHIL
Lasusua, Tahun.....			
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA			
..... NIP.			

..... Gunting disini

	No. SKPDN
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
 Tahun.....
	Yang Menerima
	(.....)

